KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116
Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735
Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 9/UN48.26/SENAT/2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENJARINGAN, PENYARINGAN, DAN PEMILIHAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2027-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Rektor;
b. bahwa petunjuk teknis diperlukan untuk memberikan kepastian prosedur, keseragaman pelaksanaan, tertib administrasi, serta kelancaran penyelenggaraan setiap tahapan pemilihan Rektor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang Petunjuk Teknis Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027-2031.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha No. 3 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Senat Universitas Pendidikan Ganesha;
8. Peraturan Senat No. 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027 – 2031;

9. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 1529/UN48/TP.00.03/2026 tentang Penetapan Anggota Senat Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2026-2030;
10. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 1559/UN48/TP.00.03/2026 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2026-2030;
11. Keputusan Senat No. 6 Tahun 2026 tentang Susunan Keanggotaan Senat dan Komisi-Komisi Senat Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2026-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENJARINGAN, PENYARINGAN, DAN PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2027-2031.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Senat ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Senat, Panitia Pemilihan, bakal calon, calon Rektor, serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan Rektor sesuai dengan Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031.

KETIGA : Dalam hal terdapat keadaan tertentu yang belum diatur dalam keputusan ini, Senat dapat menetapkan keputusan atau penjelasan lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027-2031 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Senat ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 6 Agustus 2026
Senat Universitas Pendidikan Ganesha
KETUA,



I GUSTI PUTU SUHARTA
NIP 196212151988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA NOMOR 9/UN48.26/SENAT/2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENJARINGAN, PENYARINGAN, DAN PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2027 – 2031

I. PERSYARATAN CALON REKTOR

1. Persyaratan calon Rektor mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Periode Tahun 2027-2031.
2. Panitia melakukan seleksi pemenuhan persyaratan tersebut berdasarkan dokumen administrasi yang disampaikan oleh bakal calon rektor.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Panitia mengumumkan jadwal dan tata cara pendaftaran melalui media resmi Universitas, https://undiksha.ac.id/
2. Bakal calon Rektor menyampaikan dokumen persyaratan sesuai Peraturan Senat kepada Panitia.
3. Dokumen disampaikan dalam satu bundel sesuai format yang ditetapkan Panitia.
4. Panitia memberikan tanda terima berkas.
5. Format formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran Keputusan Senat ini.
6. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan langsung oleh bakal calon Rektor bersangkutan dalam amplop tertutup ke Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor, Ruang Senat Universitas, Gedung Direktorat Lantai 2.

III. PELAKSANAAN PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR

1. Tahap penjaringan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Senat No. 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Periode Tahun 2027-2031.
2. Panitia bertugas:
   a. mengumumkan penjaringan;
   b. menerima pendaftaran;
   c. melakukan seleksi administrasi;
   d. menyampaikan hasil seleksi kepada Senat;
   e. mengumumkan hasil penetapan Senat;
   f. menyiapkan seluruh dokumen Berita Acara;
   g. mengumumkan hasil penjaringan setelah ditetapkan oleh Senat melalui website Undiksha dan surat; dan
   h. menyiapkan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaringan.

IV. PELAKSANAAN PENYARINGAN CALON REKTOR

1. Tahapan penyaringan dilaksanakan sesuai Peraturan Senat No. 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Periode Tahun 2027-2031.
2. Panitia bertugas:
   a. menyusun agenda rapat senat;
   b. menyiapkan sarana presentasi;
   c. menyiapkan daftar hadir;
   d. menyiapkan kartu suara ;
   e. menyusun berita acara hasil penyaringan; dan
   f. menyiapkan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaringan.
3. Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
   a. penyampaian visi, misi, dan program kerja calon Rektor di hadapan rapat Senat terbuka; dan

b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.

4. Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dapat dihadiri oleh pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri, perwakilan dosen, pegawai, dan mahasiswa Undiksha;
5. Banyaknya perwakilan dosen setiap fakultas adalah 3 orang, mahasiswa (BEM Rema 5 orang, MPM 5 orang, BEM Fakultas masing-masing 3 orang), dan pegawai (BAK sebanyak 3 orang, BKU sebanyak 3 orang, dan BPKS sebanyak 3 orang);
6. Perwakilan dosen setiap fakultas ditentukan oleh Dekan, perwakilan mahasiswa dikoordinasikan oleh Wakil Rektor III, sedangkan perwakilan pegawai dikoordinasikan oleh masing- masing Kepala Biro;
7. Pejabat kementerian dan peserta rapat yang hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memberikan pcrtanyaan kepada calon Rektor;
8. Rapat Senat penyaringan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dipimpin oleh Ketua Senat;
9. Ketua Senat memberikan kesempatan kepada calon Rektor maksimum selama 15 (lima belas) menit untuk mempresentasikan Visi, Misi dan Program Kerja masing-masing;
10. Peserta Rapat Senat dalam proses penyaringan calon Rektor diberi waktu bertanya maksimum 30 (tiga puluh) menit kepada para calon Rektor setelah semua calon Rektor mempresentasikan Visi, Misi dan Program Kerja masing-masing;
11. Masing-masing calon Rektor diberi waktu menjawab maksimum 15 (lima belas) menit untuk menjawab pertanyaan dari peserta rapat;
12. Ketua Senat menutup rapat Senat terbuka dalam rangka penyampaian visi, misi, dan program kerja;
13. Ketua Senat membuka rapat Senat tertutup untuk melaksanakan penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b;
14. Pelaksanaan rapat Senat tertutup sesuai dengan Peraturan Senat No. 3 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Senat.
15. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor dapat dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;
16. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada angka 15 tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara;
17. Tiga calon Rektor hasil musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada angka 15 atau terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 16 merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
18. Pemungutan suara dilakukan dengan cara memilih calon Rektor yang tercantum pada kertas suara yang telah disediakan Panitia dengan ketentuan setiap anggota Senat hanya boleh memilih 1 (satu) calon Rektor;
19. Pemilih melakukan pemilihan dengan cara mencontreng (V) foto pada salah satu calon Rektor dengan alat tulis yang telah disediakan panitia;
20. Apabila pemilih mencontreng lebih dari satu foto calon Rektor atau di luar kotak foto calon Rektor, maka suara dinyatakan tidak sah;
21. Apabila pada kertas suara terdapat tanda selain dari tanda contreng sebagaimana dimaksud pada angka 20, maka suara tersebut dinyatakan tidak sah;
22. Dalam hal terjadi kekeliruan dalam pemberian suara pada kertas suara, pemilih dapat meminta kertas suara pengganti kepada panitia dengan menyerahkan kertas suara yang salah kepada panitia untuk dimusnahkan;
23. Setelah melakukan pemilihan, pemilih melipat kertas suara dan memasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan;
24. Setelah semua pemilih selesai memberikan suara, maka panitia membuka kotak suara di depan anggota Senat dan disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon Rektor, untuk menghitung jumlah suara;
25. Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara;
26. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 17 menghasilkan 3 (tiga) calon Rektor yang disusun secara berurut berdasarkan perolehan jumlah suara;

27. Dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
28. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 27 dilakukan terhadap bakal calon Rektor dengan suara terendah yang sama;
29. Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 28 masih memperoleh suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk diproses lebih lanjut;
30. Tiga (3) calon Rektor sebagaimana dimaksud pada angka 15 atau angka 16 ditetapkan oleh Senat;
31. Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud pada angka 30 kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
    a. berita acara proses penyaringan;
    b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor; dan
    c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

V. PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON REKTOR

1. Pemilihan calon Rektor dilaksanakan sesuai Peraturan Senat No. 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Periode Tahun 2027-2031.
2. Panitia bertugas:
    a. menyiapkan ruang sidang;
    b. menyiapkan daftar hadir;
    c. menyiapkan surat suara;
    d. menyiapkan kotak suara;
    e. menyiapkan berita acara;
    f. menyiapkan dokumen usulan kepada Menteri; dan
    g. menyiapkan hal-hal lainnya berkaitan pelaksanaan pemilihan
3. Pemilihan untuk mendapatkan calon Rektor terpilih dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri atau Kuasa Menteri;
4. Pelaksanaan rapat Senat tertutup sesuai dengan peraturan Senat No. 3 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Senat
5. Rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan pemilihan melalui pemungutan suara secara langsung;
6. Dalam hal calon Rektor mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah;
7. Jika terdapat hanya satu calon yang tersisa maka calon Rektor tersebut ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih;
8. Jumlah kertas suara anggota Senat adalah sebanyak anggota Senat yang hadir pada saat pemilihan;
9. Jumlah kertas suara Menteri atau Kuasa Menteri adalah 35 (tiga puluh lima) persen dari total pemilih yang hadir;
10. Jika terdapat jumlah kertas suara Menteri atau Kuasa Menteri tidak bulat, maka nilai desimal yang lebih dari 0,5 (setengah) dijadikan satu kertas suara;
11. Ketua Senat membuka rapat Senat pemilihan calon Rektor dan mengumumkan jumlah dan nama calon Rektor;
12. Panitia memperagakan cara pemberian suara;
13. Pemilih dipanggil satu persatu sesuai dengan nomor urut daftar hadir untuk menerima kertas suara dan melaksanakan hak pilihnya di bilik yang telah disediakan;
14. Pemilih melakukan pemilihan dengan cara mencontreng (V) foto pada salah satu calon Rektor dengan alat tulis yang telah disediakan panitia;
15. Apabila pemilih mencontreng lebih dari satu foto calon Rektor atau di luar kotak foto calon Rektor, maka suara dinyatakan tidak sah;
16. Apabila pada kertas suara terdapat tanda selain dari tanda contreng sebagaimana dimaksud pada angka 15, maka suara tersebut dinyatakan tidak sah;
17. Dalam hal terjadi kekeliruan dalam pemberian suara pada kertas suara, pemilih dapat meminta kertas suara pengganti kepada panitia dengan menyerahkan kertas suara yang salah kepada panitia untuk dimusnahkan;

18. Setelah melakukan pemilihan, pemilih melipat kertas suara dan memasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan;
19. Setelah semua pemilih selesai memberikan suara, maka panitia membuka kotak suara di depan anggota Senat dan disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi yang berasal dari anggota Senat yang ditunjuk oleh masing-masing calon Rektor, untuk menghitung jumlah suara dari masing-masing calon Rektor;
20. Calon Rektor terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak;
21. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak;
22. Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 21, 2 (dua) orang calon Rektor tetap memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, Menteri memutuskan calon Rektor terpilih di antara calon yang memperoleh suara terbanyak;
23. Calon Rektor hasil pemungutan suara dengan suara terbanyak sebagaimana angka 22 ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih;
24. Senat menyampaikan calon Rektor terpilih kepada Menteri dengan melampirkan:
    a. berita acara hasil pemilihan;
    b. daftar riwayat hidup calon terpilih;
    c. nilai prestasi kerja calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
    d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon Rektor terpilih.

VI. KETENTUAN PELAKSANAAN

1. Panitia wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen pemilihan.
2. Seluruh tahapan didokumentasikan secara digital.
3. Seluruh berita acara ditandatangani pada hari yang sama.
4. Seluruh dokumen menjadi arsip Senat.
5. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Senat dapat menyesuaikan jadwal dengan Keputusan Senat.

VII. FORMULIR-FORMULIR

1. FORMULIR SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI CALON REKTOR

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN SEBAGAI CALON REKTOR

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2027-2031, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....

Jenis kelamin : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Tempat, tanggal lahir/umur : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia sebagai bakal calon Rektor Undiksha periode tahun 2027-2031.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sebagai bakal calon Rektor Undiksha periode 2027-2031

Dibuat di .....
Pada tanggal .....
Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 10000

.....

2. FORMULIR SURAT PERNYATAAN BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2027-2031, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....

Jenis kelamin : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Tempat, tanggal lahir/umur : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon Rektor Undiksha beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sebagai bakal calon Rektor Undiksha periode 2027-2031.

Dibuat di .....
Pada tanggal .....
Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 10000

.....

3. FORMULIR SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IJIN BELAJAR LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN YANG MENINGGALKAN TUGAS TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IJIN BELAJAR

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2027-2031, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....

Jenis kelamin : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Tempat, tanggal lahir/umur : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sebagai bakal calon Rektor Undiksha periode 2027-2031.

Dibuat di .....
Pada tanggal .....
Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 10000

.....

4. FORMULIR SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2027-2031, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....

Jenis kelamin : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Tempat, tanggal lahir/umur : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sebagai bakal calon Rektor Undiksha periode 2027-2031.

Dibuat di .....
Pada tanggal .....
Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 10000

.....

5. FORMULIR SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2027-2031, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....

Jenis kelamin : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Tempat, tanggal lahir/umur : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon Rektor Undiksha tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sebagai bakal calon Rektor Undiksha periode 2027-2031.

Dibuat di .....
Pada tanggal .....
Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 10000

.....

6. FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Jenis kelamin : .....
4. Agama : .....
5. Status pernikahan : belum/sudah/pernah*)
6. Alamat tempat tinggal : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	PT	Bidang Ilmu	Tahun Masuk	Tahun selesai
1	S1				
2	S2				
3	S3				

9. Pengalaman Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Instansi Tempat Bekerja	Dari Tahun	Sampai Tahun
1				
2				
3				

10. Pengalaman organisasi

No	Nama Organisasi	Kedudukan	Dari Tahun	Sampai Tahun
1				
2				
3				

11. Pengalaman yang mendukung tugas menjadi Rektor

No	Pengalaman Sebagai	Instansi/ organisasi	Dari Tahun	Sampai Tahun
1				
2				
3				

12. Penghargaan yang pernah diterima:

No	Jenis penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu syarat sebagai bakal calon Rektor Undiksha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2027-2031.

Dibuat di .....
Pada tanggal .....
Yang membuat

Meterai
Rp. 10000

.....

*) *coret yang tidak perlu*

7. FORMULIR VISI, MISI, DAN PROGRAM BAKAL CALON REKTOR

VISI, MISI, DAN PROGRAM BAKAL CALON REKTOR

VISI

Tidak lebih dari 20 kata

MISI

Tidak lebih dari 40 kata

PROGRAM

Tidak lebih dari 200 kata

8. FORMULIR PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2027-2031.

FORMULIR PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2027 - 2031.

Nomor Pendaftaran : .....

Tanggal Pendaftaran : .....

Waktu Pendaftaran : .....

A. IDENTITAS BAKAL CALON

Uraian	Keterangan
Nama Lengkap	
NIP	
NIDN	
Pangkat/Golongan	
Jabatan Akademik	
Jabatan Struktural Terakhir	
Unit Kerja	
Nomor Telepon/HP	
Alamat Email	

B. PENDAFTARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai Bakal Calon Rektor Universitas Pendidikan Ganesha sesuai ketentuan Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor. Dokumen pendaftaran diterima oleh Panitia Pemilihan Rektor untuk selanjutnya dilakukan seleksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

C. DAFTAR BERKAS YANG DISERAHKAN

No.	Jenis Dokumen	Jumlah
1	Dokumen Persyaratan Administrasi	
2	Dokumen Pendukung Lainnya	
	Jumlah Berkas	

D. PERNYATAAN BAKAL CALON

Saya menyatakan bahwa seluruh dokumen yang saya serahkan adalah benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang saya sampaikan tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha.

E. TANDA TERIMA PENDAFTARAN

Dengan ini Panitia Pemilihan Rektor menyatakan telah menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Rektor untuk dilakukan seleksi administrasi.

Singaraja, ... 2026

Bakal Calon Rektor	Petugas Penerima Berkas
Meterai Rp. 10000	
(.....)	(.....)

F. CATATAN PANITIA

.....

.....

.....

Keterangan:

1. Formulir ini merupakan bukti penerimaan berkas pendaftaran.
2. Bukti penerimaan berkas bukan merupakan bukti bahwa bakal calon telah memenuhi persyaratan administrasi.
3. Status kelengkapan dan keabsahan dokumen akan ditetapkan setelah proses seleksi administrasi oleh Panitia Pemilihan Rektor.
4. Apabila terdapat kekurangan dokumen yang masih dapat dilengkapi sesuai ketentuan, Panitia akan memberitahukan kepada bakal calon dalam jangka waktu yang ditetapkan.

9. FORMAT SELEKSI KELENGKAPAN DOKUMEN BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

FORMAT SELEKSI KELENGKAPAN DOKUMEN BAKAL CALON REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

A. Identitas Bakal Calon

Uraian	Keterangan
Nama Lengkap	
NIP/NIDN	
Jabatan Akademik	
Fakultas/Unit Kerja	
Tanggal Pendaftaran	
Nomor Pendaftaran	

B. Daftar Seleksi Dokumen Persyaratan Administrasi

No.	Dokumen Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Surat Kesediaan sebagai calon rektor					
2	Salinan Surat Keputusan Jabatan Akademik terakhir					
3	Surat Pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa					
4	Salinan Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk					
5	Salinan Surat Keputusan pengangkatan paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain yang setara, Ketua Lembaga di PTN, atau Pejabat Eselon IIa, disertai surat keterangan pernah menjabat paling singkat 2 (dua) tahun					
6	Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah minimal Tipe B					
7	Surat Keterangan Sehat Rohani dari Psikolog Rumah Sakit Pemerintah minimal Tipe B					
8	Surat Keterangan Bebas Narkotika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya dari Badan Narkotika Nasional					
9	Salinan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dari pejabat yang berwenang					
10	Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan					

No.	Dokumen Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
	yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi					
11	Surat Keterangan dari atasan yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat					
12	Surat Pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
13	Salinan Ijazah Doktor (S3) yang telah dilegalisasi pejabat berwenang					
14	Surat Pernyataan tidak pernah melakukan plagiat					
15	Salinan Bukti Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi					
16	Daftar Riwayat Hidup					
17	Visi, Misi, dan Program Bakal Calon Rektor					

C. Hasil Seleksi Administrasi
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi, Bakal Calon Rektor dinyatakan:

☐ MEMENUHI SYARAT (MS)
☐ BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS)

Apabila dinyatakan Belum Memenuhi Syarat, dokumen yang harus dilengkapi adalah: .....
.....
.....

Batas waktu penyampaian kelengkapan dokumen:
Tanggal : .....
Pukul : .....

D. Catatan Tim Seleksi
.....
.....
.....

E. Pengesahan

Singaraja, ... 2026

Tim Seleksi I	Tim Seleksi II	Ketua Panitia Pemilihan
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
Nama:	Nama:	Nama: .....

10. BERITA ACARA PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI DOKUMEN BAKAL CALON REKTOR KEPADA SENAT

BERITA ACARA PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI DOKUMEN BAKAL CALON REKTOR KEPADA SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Nomor: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha telah menyelesaikan seleksi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Rektor sesuai dengan Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor.
Berdasarkan hasil seleksi administrasi, Panitia Pemilihan Rektor menyampaikan kepada Senat Universitas Pendidikan Ganesha hasil sebagai berikut:

i. Rekapitulasi Hasil Seleksi

No.	Nama Bakal Calon	Hasil Seleksi	Keterangan
1.		Memenuhi Syarat / Belum Memenuhi Syarat	
2.		Memenuhi Syarat / Belum Memenuhi Syarat	
3.		Memenuhi Syarat / Belum Memenuhi Syarat	
4.		Memenuhi Syarat / Belum Memenuhi Syarat	
...			

ii. Kesimpulan
1. Jumlah bakal calon yang mendaftar : ..... orang.
2. Jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi : ..... orang.
3. Jumlah bakal calon yang belum memenuhi persyaratan administrasi : ..... orang.
4. Terhadap bakal calon yang belum memenuhi persyaratan administrasi telah dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha.

iii. Usul Panitia
Berdasarkan hasil seleksi administrasi tersebut, Panitia Pemilihan Rektor mengusulkan kepada Senat Universitas Pendidikan Ganesha agar:
1. Menerima laporan hasil seleksi administrasi Bakal Calon Rektor;
2. Menetapkan Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan pemilihan berikutnya; dan
3. Memberikan keputusan sesuai kewenangan Senat berdasarkan Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, ...

PANITIA PEMILIHAN REKTOR

Ketua | Sekretaris

(.....) | (.....)

Lampiran

DAFTAR HASIL SELEKSI DOKUMEN BAKAL CALON REKTOR

No.	Nama Bakal Calon	Jabatan Akademik	Hasil Seleksi	Catatan
1.			Memenuhi Syarat	
2.			Belum Memenuhi Syarat	
3.			Memenuhi Syarat	
4.			Memenuhi Syarat	

11. BERITA ACARA HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2027-2031

BERITA ACARA
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PERIODE TAHUN 2027–2031
Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di ....., Senat Universitas Pendidikan Ganesha telah melaksanakan Rapat Senat Tertutup dalam rangka Penetapan Hasil Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031 sesuai dengan Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor.

Rapat dipimpin oleh:
Ketua Senat : .....
Sekretaris Senat : .....

I. KEHADIRAN RAPAT

Jumlah Anggota Senat : ..... orang
Hadir : ..... orang
Tidak hadir : ..... orang

Rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan sah untuk mengambil keputusan.

II. HASIL PENJARINGAN

Panitia Pemilihan Rektor telah melaksanakan:

1. Pengumuman penjaringan bakal calon Rektor;
2. Penerimaan pendaftaran bakal calon Rektor;
3. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi;
4. Menyeleksi pemenuhan persyaratan sesuai Peraturan Senat; dan
5. Penyampaian laporan hasil seleksi kepada Senat.

Berdasarkan laporan Panitia tersebut, Senat melakukan pembahasan dan penetapan hasil penjaringan.

III. HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

No	Nama Bakal Calon	Memenuhi Persyaratan	Keterangan
1	.....	Ya / Tidak	.....
2	.....	Ya / Tidak	.....
3	.....	Ya / Tidak	.....
4	.....	Ya / Tidak	.....
5	.....	Ya / Tidak	.....

IV. PENETAPAN HASIL PENJARINGAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan keputusan Rapat Senat, ditetapkan bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti Tahap Penyaringan sebagai berikut:

No	Nama Bakal Calon	NIP	Jabatan Akademik
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....

(disesuaikan dengan jumlah bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat)

V. KETERANGAN

1. Hasil penjaringan ini menjadi dasar pelaksanaan Tahap Penyaringan Calon Rektor.
2. Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penjaringan sesuai dengan ketentuan Peraturan Senat.
3. Bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan berhak mengikuti penyampaian visi, misi, dan program kerja pada Tahap Penyaringan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal .....

SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Ketua Senat | Sekretaris Senat

(.....) (.....)

Saksi:

1. Ketua Panitia Pemilihan Rektor

   (.....)
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor

   (.....)

12. BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN CALON REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2027–2031

BERITA ACARA
HASIL PENYARINGAN CALON REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PERIODE TAHUN 2027–2031
Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh, bertempat di ....., Senat Universitas Pendidikan Ganesha telah melaksanakan Rapat Senat Tertutup dalam rangka Penyaringan Calon Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031, sesuai dengan Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor.

Rapat dipimpin oleh:
Ketua Senat : .....
Sekretaris Senat : .....

I. KEHADIRAN

Jumlah anggota Senat : ..... orang
Hadir : ..... orang
Tidak hadir : ..... orang

Rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan sah untuk melaksanakan penyaringan calon Rektor.

II. BAKAL CALON REKTOR

Berdasarkan hasil penjaringan dan penetapan Senat, bakal calon Rektor yang mengikuti tahapan penyaringan adalah:

No	Nama Bakal Calon
1	.....
2	.....
3	.....
4	.....
5	.....

(disesuaikan dengan jumlah bakal calon yang memenuhi syarat)

III. PELAKSANAAN PENYARINGAN

Senat telah melaksanakan tahapan penyaringan yang meliputi:

1. Penyampaian visi, misi, dan program kerja oleh seluruh bakal calon Rektor dalam Rapat Senat Terbuka.
2. Sesi pendalaman melalui tanya jawab.
3. Penilaian dan penetapan calon Rektor dalam Rapat Senat Tertutup.
4. Pengambilan keputusan melalui:
   a. musyawarah untuk mufakat; atau
   b. pemungutan suara, karena musyawarah tidak mencapai mufakat.*)

IV. HASIL PENILAIAN / PEMUNGUTAN SUARA

No	Nama Bakal Calon	Jumlah Suara	Peringkat
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....

Suara tidak sah : .....

V. HASIL PENYARINGAN

Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana tersebut di atas, Senat Universitas Pendidikan Ganesha menetapkan 3 (tiga) calon Rektor yang akan disampaikan kepada Menteri untuk mengikuti tahapan pemilihan, yaitu:

No	Nama Calon Rektor
1	.....
2	.....
3	.....

VI. KETERANGAN

Seluruh proses penyaringan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor.

Terhadap hasil penyaringan ini, Senat akan menyampaikan kepada Menteri dengan melampirkan:

1. Berita Acara Hasil Penyaringan;
2. Daftar Riwayat Hidup masing-masing calon;
3. Visi, misi, dan program kerja masing-masing calon; dan
4. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, ...

SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Ketua Senat	Sekretaris Senat
(.....)	(.....)

Saksi-saksi :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

13. BERITA ACARA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2027–2031

BERITA ACARA
PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PERIODE TAHUN 2027–2031
Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh, bertempat di ....., Senat Universitas Pendidikan Ganesha telah melaksanakan Rapat Senat Tertutup Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2027–2031 sesuai dengan Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor .... Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor.

Rapat dipimpin oleh:
Ketua Senat : .....
Sekretaris Senat : .....
Menteri/Kuasa Menteri : .....

I. KEHADIRAN
Jumlah anggota Senat : ..... orang
Hadir : ..... orang
Tidak hadir : ..... orang
Menteri/Kuasa Menteri : Hadir / Tidak Hadir *)
Rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan sah untuk melaksanakan pemilihan Rektor.

II. CALON REKTOR
Berdasarkan hasil penyaringan Senat, calon Rektor yang mengikuti pemilihan adalah:

No	Nama Calon
1	.....
2	.....
3	.....

III. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Senat.
Jumlah hak suara Senat : ..... suara
Jumlah hak suara Menteri : ..... suara
Jumlah seluruh hak suara : ..... suara

IV. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

No	Nama Calon	Jumlah Suara
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....

Suara tidak sah : .....

V. HASIL PEMILIHAN

Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut di atas, Senat Universitas Pendidikan Ganesha menetapkan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....

ditetapkan sebagai CALON REKTOR TERPILIH UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2027–2031 untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri sebagai usul penetapan dan pelantikan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita acara ini dilampiri:

1. Daftar hadir rapat Senat.
2. Daftar hadir Menteri/Kuasa Menteri.
3. Daftar perolehan suara.
4. Rekapitulasi hasil pemungutan suara.
5. Salinan keputusan Senat tentang penetapan calon Rektor terpilih.
6. Daftar riwayat hidup calon Rektor terpilih.
7. Nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.
8. Salinan keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir.
9. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, ...

PIHAK YANG MENANDATANGANI

Ketua Senat	Menteri/Kuasa Menteri
Materai (bila diperlukan)	
(.....)	(.....)

Mengetahui,

Sekretaris Senat

(.....)

Saksi 1	Saksi 2	Saksi 3
(.....)	(.....)	(.....)

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Agustus 2026
KETUA SENAT

I GUSTI PUTU SUHARTA
NIP 196212151988031002